PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel
Telp. 0511-477001, 4770002, No Fax 0511-4770009
BANJARBARU

Banjarbaru, 25 April 2022

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Dinas/Badan Prov. Kalsel
2. Sekretaris DPRD Prov. Kalsel.
3. Inspektur Prov. Kalsel
4. Para Direktur Rumah Sakit Prov. Kalsel.
5. Kepala Satpol PP Prov. Kalsel.

di -
tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 900/0736-PERBEND/BAKEUDA/2022

TENTANG

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. UMUM

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, pada pasal 11 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa "Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya".

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan pedoman kepada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberian THR Tahun 2022 Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

3. DASAR HUKUM

a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.

b. Peraturan Gubernur Nomor 024 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

4. ARAHAN/PEDOMAN

A. Tunjangan Hari Raya (THR) akan dibayarkan pada **Hari Rabu, Tanggal 27 April 2022**, oleh karena itu Pengguna Anggaran masing-masing SKPD agar menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
   1) gaji pokok
   2) tunjangan keluarga
   3) tunjangan pangan
   4) tunjangan jabatan atau tunjangan umum

C. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan bagi CPNS meliputi:
   1) 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS
   2) tunjangan keluarga
   3) tunjangan pangan
   4) tunjangan umum

D. Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

E. Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.

F. Tunjangan Hari Raya Gubernur/Wakil Gubernur terdiri atas:
   1) Gaji Pokok
   2) Tunjangan Keluarga
   3) Tunjangan Jabatan

G. Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS dalam hal:
   1) Sedang cuti di luar tanggungan negara, atau
   2) Sedang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Tunjangan Hari Raya tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.

I. Tunjangan Hari Raya dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah daerah.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SETDA

Ir. ROY RIZALI ANWAR, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19810430 200312 1 006